



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / T45 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK AL- ISTIQOMAH
Nama Pimpinan	: Mutini, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al-Istiqomah
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat Lembaga	: Kp. Salagedang Rt.01/Rw.10
Kelurahan / Desa	: Cibatu
Kecamatan	: Cibatu
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	: 421.1/1587 - Disdik
Tanggal	: 20 Juni 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Juli 2020 sampai dengan 2 Juli 2023.





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 1587 /Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-ISTIQOMAH
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT**

- Membanca :** Surat dari Yayasan Isiqomah Kecamatan Cibatut Nomor : 024/27.2013 tanggal 10 Juni 2013, Perihal permohonan izin Operasional Taman Kanak-kanak Al-Istiqomah.
- Menimbang :** a. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional,
2. Undang- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan,
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan :** 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatut Nomor 421/140-2013/Tanggal 10 Juni 2013
2. Rekomendasi Camat Cibatut No 420/141 2013 Kec Tanggal 19 Juni 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Istiqomah
Alamat Penyelenggara : Kp. Salagendang Rt. 01 Rw. 10 Desa Cibatut
Kec. Cibatut Kab. Garut
Untuk Menyelenggarakan
Nama Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Istiqomah
Alamat Penyelenggara : Kp. Salagendang Rt. 01 Rw. 10 Desa Cibatut
Kec. Cibatut Kab. Garut
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada dictum pertama Keputusan pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga :** Apabila terjadi penyelenggaraan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 20 - 06 - 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. H. Mahmud, M.Si M.M.Pd
NIP. 196306061983051004

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cibatut
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatut
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan